

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan, maka diperoleh beberapa kesimpulan hasil dari analisis peneliti sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun kesimpulannya sebagai berikut.

1. Secara normatif pemanfaatan tidak langsung panas bumi berupa penyelenggaraan PLTP telah terjadi pertentangan norma hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Panas Bumi *jo.* Pasal 41 angka 2 UU Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 12 UU KSDAHE yang bertentangan secara norma dengan Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan *jo.* Pasal 36 angka 14 UU Cipta Kerja. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Panas Bumi menyatakan bahwa KPA boleh dibebankan atas pemanfaatan tidak langsung panas bumi berupa PLTP, lalu diperkuat dengan Pasal 1 angka 12 UU KSDAHE yang dibebankan wilayah kerja yang tercantum hanya pada KPA berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. Dalam teori kepastian hukum yang diungkapkan Hans Kelsens, bahwa pertentangan norma hukum seperti yang terjadi antara penyelenggaraan PLTP dan perlindungan KPA ini merupakan
2. Pertentangan norma hukum dapat berimplikasi pada tataran implementasi, yang mana KPA sebagai bagian dari kawasan hutan konservasi seharusnya terhindar dari kegiatan di luar kehutanan yang dapat mengganggu stabilitas SDA hayati dan ekosistemnya. Aturan hukum yang memperbolehkan PLTP

diselenggarakan di KPA jelas mencederai dari esensi KPA sendiri, meskipun dikemas dalam pemanfaatan jasa lingkungan melalui IPJLPB. Dilihat dalam perspektif teori yang disampaikan oleh Nicholas Low dan Brendan Gleeson, hal tersebut tidak bersesuaian, sebab keadilan ekologis harus dipandang sebagai hak yang dimiliki oleh SDA hayati dan ekosistemnya juga, yang mana manusia harus bisa turut menjaga dan melestarikannya. Terlebih wilayah kerja pada PLTP merupakan kawasan pelestarian alam yang seharusnya benar-benar dijaga SDA hayati dan ekosistemnya dengan tanpa ada kegiatan di luar kehutanan yang berpotensi merusak.

B. Saran

1. Penting bagi pembuat regulasi agar melihat substansi pada setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan satu sama lain secara komprehensif, terlebih dalam lingkup hukum sumber daya alam yang memang banyak peraturan perundang-undangan. Hal ini guna terhindarnya pertentangan norma hukum antar peraturan perundang-undangan yang menimbulkan problematika pengaturan, yang pada kenyataannya dapat berdampak pada tataran implementasi. Oleh sebab itu, harmonisasi peraturan undang-undang untuk pertentangan norma antara Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Panas Bumi *jo.* Pasal 41 angka 2 UU Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 12 UU KSDAHE yang bertentangan secara norma dengan Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan *jo.* Pasal 36 angka 14 UU Cipta Kerja perlu dilakukan agar pada akhirnya terjadi kepastian hukum, sehingga tujuan hukumnya dapat tercapai. Selain

itu, penting untuk memasukan prinsip-prinsip keadilan ekologis dalam peraturan perundang-undangan, agar SDA hayati dan ekosistemnya dapat terjaga kelestariannya untuk generasi mendatang

2. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memainkan peran penting untuk terus mengadvokasikan agar pengaturan panas bumi sesuai dengan keadilan ekologis. Jika pembuat kebijakan tidak secara sadar mengubah atau melakukan harmonisasi aturan hukum Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Panas Bumi *jo.* Pasal 41 angka 2 UU Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 12 UU KSDAHE yang bertentangan secara norma dengan Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan *jo.* Pasal 36 angka 14 UU Cipta Kerja, maka masyarakat dengan LSM/OMS bisa terus mengadvokasikan dan memberikan resistensi atau penolakan terhadap eksistensi daripada aturan hukum tersebut, sebab aturan hukum sepatutnya dibuat sesuai kebutuhan dan kehendak rakyat.